

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-152/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KEDUABELAS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
 - b. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan Manifes, Barang Kiriman, Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/ Free Trade Zone (FTZ) dan Layanan Perbendaharaan, telah dilakukan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0;
 - d. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (Piloting) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduabelas;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah



Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-25/BC/2023 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang Kiriman;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan Dan Cukai;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;



16. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-139/BC/2022 Tentang Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Memperhatikan

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-98/BC/2021 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Pertama;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-110/BC/2022 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kedua;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Ketiga;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-111/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Keempat;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-138/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kelima;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-160/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Keenam;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-181/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Ketujuh;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-60/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kedelapan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-72/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kesembilan;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-85/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kesepuluh;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Kesebelas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUABELAS.



- KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:
1. Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
 2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KETIGA : Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.



Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-152/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) CEISA 4.0
TAHAP KEDUABELAS

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) CEISA 4.0
TAHAP KEDUABELAS**

No	Kantor	Jenis Layanan
1.	KPPBC TMP Cikarang	Manifes
2.	KPPBC TMP Merak	Manifes
3.	KPPBC TMP B Palembang	Manifes dan Perbendaharaan
4.	KPPBC TMP B Pontianak	Manifes dan Perbendaharaan
5.	KPPBC TMP B Samarinda	Manifes dan Perbendaharaan
6.	KPPBC TMP B Pekanbaru	Manifes
7.	KPPBC TMP Tanjung Perak	Barang Kiriman
8.	KPPBC TMP Tanjung Emas	Barang Kiriman dan Perbendaharaan
9.	KPPBC TMP Juanda	Barang Kiriman
10.	KPPBC TMP B Balikpapan	Barang Kiriman dan Perbendaharaan
11.	KPPBC TMP B Kualanamu	Barang Kiriman
12.	KPUBC TMP B Batam	PPFTZ-01
13.	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	PPFTZ-01 dan Perbendaharaan
14.	KPPBC TMP B Tanjungpinang	PPFTZ-01 dan Perbendaharaan
15.	KPPBC TMP C Sabang	PPFTZ-01 dan Perbendaharaan
16.	Kanwil DJBC Aceh	Perbendaharaan
17.	Kanwil DJBC Sumatera Utara	Perbendaharaan
18.	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	Perbendaharaan
19.	Kanwil DJBC Riau	Perbendaharaan
20.	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Perbendaharaan
21.	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	Perbendaharaan
22.	Kanwil DJBC Jawa Barat	Perbendaharaan



No	Kantor	Jenis Layanan
23.	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Perbendaharaan
24.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Perbendaharaan
25.	Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur	Perbendaharaan
26.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	Perbendaharaan
27.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Perbendaharaan
28.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Perbendaharaan
29.	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	Perbendaharaan
30.	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Perbendaharaan
31.	Kanwil DJBC Maluku	Perbendaharaan
32.	Kanwil DJBC Khusus Papua	Perbendaharaan
33.	KPPBC TMP A Semarang	Perbendaharaan
34.	KPPBC TMP A Bandung	Perbendaharaan
35.	KPPBC TMP B Atambua	Perbendaharaan
36.	KPPBC TMP B Tarakan	Perbendaharaan
37.	KPPBC TMP B Jambi	Perbendaharaan
38.	KPPBC TMP B Makassar	Perbendaharaan
39.	KPPBC TMP B Yogyakarta	Perbendaharaan
40.	KPPBC TMP B Bandar Lampung	Perbendaharaan
41.	KPPBC TMP C Fakfak	Perbendaharaan
42.	KPPBC TMP C Tual	Perbendaharaan
43.	KPPBC TMP C Jagoi Babang	Perbendaharaan
44.	KPPBC TMP C Manokwari	Perbendaharaan
45.	KPPBC TMP C Luwuk	Perbendaharaan
46.	KPPBC TMP C Merauke	Perbendaharaan
47.	KPPBC TMP C Sibolga	Perbendaharaan
48.	KPPBC TMP C Malili	Perbendaharaan
49.	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Perbendaharaan



No	Kantor	Jenis Layanan
50.	KPPBC TMP C Gorontalo	Perbendaharaan
51.	KPPBC TMP C Sorong	Perbendaharaan
52.	KPPBC TMP C Pangkalpinang	Perbendaharaan
53.	KPPBC TMP C Langsa	Perbendaharaan
54.	KPPBC TMP C Ketapang	Perbendaharaan
55.	KPPBC TMP C Biak	Perbendaharaan
56.	KPPBC TMP C Palangkaraya	Perbendaharaan
57.	KPPBC TMP C Ambon	Perbendaharaan
58.	KPPBC TMP C Kupang	Perbendaharaan
59.	KPPBC TMP C Bengkulu	Perbendaharaan
60.	KPPBC TMP C Meulaboh	Perbendaharaan
61.	KPPBC TMP C Teluk Nibung	Perbendaharaan
62.	KPPBC TMP C Jayapura	Perbendaharaan
63.	KPPBC TMP C Tanjungpandan	Perbendaharaan
64.	KPPBC TMP C Nanga Badau	Perbendaharaan
65.	KPPBC TMP C Pangkalan Bun	Perbendaharaan
66.	KPPBC TMP C Nunukan	Perbendaharaan
67.	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Perbendaharaan
68.	KPPBC TMP C Pantoloan	Perbendaharaan
69.	KPPBC TMP C Bengkalis	Perbendaharaan
70.	KPPBC TMP C Bontang	Perbendaharaan
71.	KPPBC TMP C Sampit	Perbendaharaan
72.	KPPBC TMP C Sumbawa	Perbendaharaan
73.	KPPBC TMP C Banyuwangi	Perbendaharaan
74.	KPPBC TMP C Banda Aceh	Perbendaharaan
75.	KPPBC TMP C Timika	Perbendaharaan
76.	KPPBC TMP C Parepare	Perbendaharaan
77.	KPPBC TMP C Tembilahan	Perbendaharaan



No	Kantor	Jenis Layanan
78.	KPPBC TMP C Bitung	Perbendaharaan
79.	KPPBC TMP C Kendari	Perbendaharaan
80.	KPPBC TMP C Sangatta	Perbendaharaan
81.	KPPBC TMP C Probolinggo	Perbendaharaan
82.	KPPBC TMP C Cilacap	Perbendaharaan
83.	KPPBC TMP C Entikong	Perbendaharaan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

